

Belanja Pemkot Banjarbaru 2024 Diproyeksi Rp1,3 Triliun



Sumber gambar:

<https://www.beritaja.com/belanja-pemkot-banjarbaru-2024-diproyeksi-rp1-3-triliun-beritaja-78007.html>

Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Muhammad Aditya Mufti Ariffin mengatakan, belanja daerah yang disiapkan pemerintah kota tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp1,3 triliun.

"Belanja daerah tahun 2024 dalam rancangan APBD diproyeksi sebesar Rp1,3 triliun yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga," ujar Aditya di Kota Banjarbaru, Ahad.

Menurut Aditya, pihaknya sudah menyampaikan rancangan APBD tahun 2024 pada rapat paripurna DPRD yang dihadiri seluruh anggota dewan, sekda dan pimpinan SKPD Pemkot Banjarbaru, Sabtu malam.

Aditya menyebutkan, shopping operasi selama satu tahun diproyeksikan sebesar Rp1,08 triliun, shopping modal sebesar Rp297 miliar dan shopping tidak terduga dialokasikan sebesar Rp5,2 miliar.

Sementara, dari sisi pendapatan wilayah diproyeksikan sebesar Rp1,2 triliun yang terdiri dari pendapatan original wilayah sebesar Rp329,3 miliar dan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp962,8 miliar.

"Proyeksi pendapatan dan shopping wilayah itu terjadi selisih sehingga menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp90,7 miliar yang ditutupi dengan Silpa, biaya persediaan wilayah dan pembiayaan," ucap Aditya.

Disebutkan, sisa lebih kalkulasi anggaran tahun lampau sebesar Rp90,2 miliar, biaya persediaan wilayah yang dialokasikan sebesar Rp20 miliar dan pengeluaran pembiayaan wilayah sebesar Rp19,4 miliar.

Ditekankan Aditya, penyusunan rancangan APBD tahun 2024 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan anggaran pendapatan shopping wilayah juga memperhatikan sejumlah perihal khusus.

Aditya menuturkan, perihal unik yang dilakukan ialah mengalokasikan anggaran kegunaan pendidikan paling sedikit 20 persen dari shopping wilayah sesuai petunjuk undang-undang demi peningkatan pelayanan pendidikan.

Kemudian, mengalokasikan biaya anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total shopping APBD di luar penghasilan pegawai untuk peningkatan pelayanan bagian kesehatan sesuai petunjuk undang-undang.

"Kami juga memperhatikan shopping pembangunan infrastruktur, shopping kegunaan pengawasan dan shopping peningkatan kompetensi ASN dan shopping pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal," ujarnya.

Diharapkan, rancangan APBD 2024 yang telah disampaikan diharapkan bisa dibahas berbareng antara badan anggaran DPRD dan tim Pemkot Banjarbaru sehingga bisa segera disahkan menjadi perda.

Sumber berita:

1. <https://www.beritaja.com/belanja-pemkot-banjarbaru-2024-diproyeksi-rp1-3-triliun-beritaja-78007.html>, 11 September 2023.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/386448/belanja-pemkot-banjarbaru-2024-diproyeksi-rp13-triliun>, 10 September 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai

pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Belanja Modal

- a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - 1) Pasal 6 yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;
 - 2) Pasal 9 yang menyatakan PA bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - 3) Pasal 11:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas diantaranya:
 - (1) mengendalikan kontrak;
 - (2) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - (3) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - b) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m;
 - c) ayat (4) yang menyatakan bahwa PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK;
 - 4) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan;
 - 5) Pasal 27 ayat (6) huruf b yang menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan;
 - 6) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;
 - 7) Pasal 78 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa dalam hal Penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, Penyedia dikenai sanksi administratif;
 - 8) Pasal 78 ayat (4) huruf d. yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif;
 - 9) Pasal 78 ayat (5) huruf e. yang menyatakan bahwa ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- b. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada bagian VII Pelaksanaan Kontrak

- Nomor 7.13 Huruf b. yang menyatakan pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
- c. Syarat-Syarat Umum Kontrak masing-masing paket pekerjaan terkait, pada poin 70.2.c. yang antara lain menyebutkan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, dengan ketentuan pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang; dan
- d. Syarat-Syarat Umum Kontrak paket pekerjaan konsultan, pada Poin 13 Pengawasan dan Pemeriksaan yang menyatakan bahwa PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

Struktur APBD

